

Epistemological Analysis, Classical Literature, and the Integration of Siyasah Dusturiyah Methodology to Modern Constitutional Governance

Analisis Epistemologis, Literatur Klasik, dan Integrasi Metodologi Siyasah Dusturiyah pada Tata Kelola Konstitusional Modern

Bella Maidatul Umah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: bmaidatul@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to reconstruct the methodology of siyasah dusturiyah through an epistemological analysis of classical literature and its integration into modern constitutional governance. Siyasah dusturiyah is defined as a discipline that regulates state affairs through legislative mechanisms aligned with the spirit of sharia and the principle of public interest (maslahah). This research employs a dynamic and adaptive methodology, utilizing ijihad instruments such as maqashid al-sharia, maslahah mursalah, qiyas, istihsan, and urf. This analysis compares two dominant classical approaches: Al-Mawardi's institutional formalism, which focuses on the legitimacy of power structures, and Ibn Taymiyyah's functional ethics, which emphasizes substantive justice and leadership trustworthiness (amanah). In the modern context, siyasah dusturiyah transforms by integrating the principle of syura (consultation) into democratic systems, checks and balances, and the protection of human rights. The results indicate that in Indonesia, these principles are implemented through the 1945 Constitution (UUD 1945) as a civil agreement, alongside the roles of state institutions such as the MPR, DPR, and the Constitutional Court in maintaining the rule of law. In conclusion, siyasah dusturiyah remains relevant as a philosophical framework that guides authority to stay oriented toward social justice and humanity amidst globalization.

Keywords: *Siyasah Dusturiyah, Constitution, Maqashid al-Sharia, Modern Governance.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi metodologi siyasah dusturiyah melalui analisis epistemologis terhadap literatur klasik dan integrasinya dalam tata kelola konstitusional modern. Siyasah dusturiyah didefinisikan sebagai disiplin ilmu yang mengatur urusan negara melalui mekanisme perundang-undangan yang sejalan dengan ruh syariat dan prinsip kemaslahatan umum (maslahah). Metodologi penelitian ini bersifat dinamis dan adaptif dengan memanfaatkan instrumen ijihad seperti maqashid al-sharia, maslahah mursalah, qiyas, istihsan, dan urf. Analisis ini membandingkan dua pendekatan klasik yang dominan: formalisme institusional Al-Mawardi yang berfokus pada legitimasi struktur kekuasaan, serta etika fungsional Ibn Taymiyyah yang menekankan pada keadilan substantif dan amanah kepemimpinan. Dalam konteks modern, siyasah dusturiyah bertransformasi dengan mengintegrasikan prinsip syura (musyawarah) ke dalam sistem demokrasi, pembagian kekuasaan (checks and balances), serta perlindungan hak asasi manusia. Hasil analisis menunjukkan bahwa di Indonesia, prinsip-prinsip ini terimplementasi melalui UUD 1945 sebagai kesepakatan madani dan peran lembaga negara seperti MPR, DPR, dan Mahkamah Konstitusi dalam menjaga supremasi hukum. Kesimpulannya, siyasah dusturiyah tetap relevan sebagai kerangka filosofis yang mengawal kekuasaan agar tetap berorientasi pada keadilan sosial dan kemanusiaan di tengah arus globalisasi.

Kata Kunci: *Siyasah Dusturiyah, Konstitusi, Maqashid al-Sharia, Tata Kelola Modern.*



PENDAHULUAN

Siyasah dusturiyah merupakan bagian inti dari hukum Islam yang membahas bagaimana negara dikelola, bagaimana hubungan antara pemimpin dan rakyatnya, serta bagaimana keadilan dituangkan dalam aturan dasar atau konstitusi.¹ *Siyasah dusturiyah* bukan hanya mengenai panduan teknis pemerintahan saja, akan tetapi juga menjadi landasan etis agar politik tidak melenceng dari aturan agama dan tetap fokus pada kesejahteraan bersama (*maslahah*). Menariknya, metode yang digunakan sangat fleksibel. Melalui cara berpikir ijtihad seperti *maqashid al-sharia* dan *maslahah mursalah*, prinsip-prinsip agama yang umum bisa disesuaikan dengan perubahan situasi politik saat ini. Pemahaman mengenai *siyasah dusturiyah* harus diawali dari pelacakan maknanya secara bahasa. Istilah *siyasah* berakar dari kata "sasa-yasusu" yang berarti mengatur, mengurus, atau memimpin rakyat.² Jika merujuk pada pemikiran klasik, *siyasah* diartikan sebagai tindakan atau kebijakan penguasa yang berorientasi pada kemaslahatan publik dan pencegahan kerusakan. Dalam konteks tata negara, kebijakan tersebut tetap dinilai sah secara hukum Islam sekalipun tidak diatur secara detail oleh wahyu, selama implementasinya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.³

Secara konseptual, *siyasah* atau politik dipahami sebagai upaya pengaturan urusan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada pencapaian kemaslahatan (*maslahah*) serta penghindaran dari berbagai bentuk kerusakan (*mafsadah*). Sementara itu, istilah *dusturiyah* berasal dari kata "dustur" yang memiliki lintasan sejarah linguistik yang unik. Kata ini diserap dari bahasa Persia yang awalnya merujuk pada "seseorang yang memiliki otoritas", baik dalam domain politik maupun agama. Dalam perkembangannya di dunia Arab dan kemudian Indonesia, "dustur" mengalami pergeseran makna menjadi asas, dasar, atau pembinaan, yang pada akhirnya secara teknis diartikan sebagai konstitusi atau undang-undang dasar sebuah negara. *Dustur* atau konstitusi juga didefinisikan sebagai kumpulan kaidah dasar, baik yang bersifat tertulis maupun berupa konvensi, yang berfungsi mengatur hubungan antara organ-organ negara serta menjamin hak-hak warga negara. Oleh karena itu, *siyasah dusturiyah* secara komprehensif adalah disiplin ilmu yang mempelajari hal-hal

¹ Fajar Kamizi dkk., "Konsep Kekuasaan Dalam Siyasah Dusturiyah Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat di Indonesia", *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, Vol. 3, No. 1 (2025), 20.

² Salman Abdul Muthalib dan Muhammad Faizur Ridha Bin Mohd Pauzi, "Siyasah Dusturiyyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur'an," *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies*, Vol. 4, No. 2 (2022), 150.

³ Syaiful Hidayat, "Tata Negara dalam Perspektif Fiqh Siyâsah," *Tafâqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, Vol. 1, No. 2 (2013), 19.

pengaturan urusan negara melalui mekanisme perundang-undangan yang sejalan dengan ruh syariat.⁴

Perpaduan kedua konsep ini membentuk disiplin *siyasah dusturiyah*, yaitu fikih tata negara yang secara spesifik membahas ranah legislasi (*tasriyyah*), eksekutif (*idariyyah*), dan yudikatif (*qadla'iyah*) dalam bingkai prinsip-prinsip Islam. Integrasi antara dimensi politik dan konstitusional ini menghasilkan sebuah paradigma di mana kekuasaan negara tidak lagi dipandang sebagai kehendak absolut penguasa, melainkan sebagai sebuah amanah yang dibatasi oleh aturan-aturan dasar yang telah disepakati bersama demi mewujudkan tujuan ketuhanan dan kemanusiaan.⁵

Berdasarkan uraian mengenai fondasi ontologis dan etimologis tersebut, dapat dipahami bahwa *siyasah dusturiyah* merupakan disiplin yang dinamis dalam merespons perubahan zaman. Namun, problematika mendasar muncul ketika prinsip-prinsip universal tersebut harus diterjemahkan ke dalam kebijakan publik yang konkret dan kompleks di era modern. Oleh karena itu, penelitian ini akan memfokuskan analisis pada bagaimana metodologi ijtihad dan epistemologi hukum tata negara Islam bekerja, serta bagaimana transformasi nilai-nilai klasik tersebut diintegrasikan ke dalam sistem ketatanegaraan modern, khususnya dalam konteks negara hukum Indonesia. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap kekuasaan negara tetap berpijak pada prinsip keadilan substantif dan kemaslahatan publik sebagaimana dicita-citakan dalam spirit syariat.

Urgensi penulisan ini berawal dari tantangan nyata dalam menjembatani nilai-nilai Islam yang universal dengan dinamika hukum positif di tengah arus zaman yang terus berubah. Seringkali, wacana mengenai *siyasah dusturiyah* terjebak dalam dua kutub fanatik: antara konservatisme tekstual yang kaku atau sekularisasi yang justru menjauhkan hukum dari akar teologisnya. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung membedah *siyasah dusturiyah* secara parsial seperti kajian oleh Yuni Kartika yang menitikberatkan fungsi legislasi secara teknis,⁶ atau analisis oleh Risma Aldani dkk. yang hanya menyoroti perspektif *siyasah* pada UU Cipta Kerja secara kasuistik kajian ini

⁴ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh siyasah Ajaran sejarah dan pemikiran* (Jakarta: PT Raja gravindo persada, 1993), 75.

⁵ Aan Pratama, "Konsep Pemikiran Hukum Islam dalam Bidang Siyasah," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* Vol. 1, no. 03 (2025), 85.

⁶ Yuni Kartika, "Lembaga Legislatif Republik Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyyah (Analisis Terhadap Fungsi Legislasi, Pengawasan, Dan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* Vol. 6, No. 1 (2024), 23.

menawarkan pendekatan epistemologis yang lebih integratif.⁷ Tulisan ini tidak hanya mendokumentasikan pemikiran masa lalu, tetapi berupaya merekonstruksi metodologi ijtihad kontemporer dengan menempatkan *maqashid al-sharia* sebagai 'kompas' utama dalam menguji kualitas kebijakan publik masa kini. Argumen utama yang saya tawarkan adalah bahwa *siyasah dusturiyah* bukan sekadar artefak doktrin teologis, melainkan sebuah instrumen analisis progresif yang mampu memediasi ketegangan antara kedaulatan Tuhan (*hakimiyyah*) dan kedaulatan rakyat (*siyasah*). saya berargumen bahwa dalam kerangka nomokrasi Islam, pelembagaan kekuasaan melalui mekanisme checks and balances serta supremasi konstitusi bukan sekadar adopsi prosedur Barat, melainkan pengejawantahan otentik dari nilai *amanah* dan *'adalah* (keadilan). Dengan demikian, penelitian ini memposisikan siyasah dusturiyah sebagai kerangka filosofis yang tangguh untuk mengawal praktik kekuasaan di Indonesia agar tetap berada di jalur etis, tanpa kehilangan relevansinya sebagai sistem hukum modern yang fungsional.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*) yang berfokus pada analisis teks dan literatur hukum. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan konseptual untuk membedah terminologi siyasah dusturiyah secara ontologis dan etimologis, serta pendekatan perbandingan untuk menelaah perbedaan paradigma metodologis antara pemikiran klasik Al-Mawardi dan Ibn Taymiyyah. Selain itu, digunakan pula pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis integrasi nilai-nilai *siyasah* dalam konstitusi dan produk hukum di Indonesia.

Sumber data penelitian ini sepenuhnya mengandalkan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer berupa prinsip-prinsip universal dalam Al-Qur'an dan Sunnah, serta bahan hukum sekunder yang mencakup literatur klasik seperti *Al-Ahkam as-Sultaniyyah* dan *As-Siyasah ash-Shar'iyyah*, hingga jurnal hukum ketatanegaraan modern. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan melacak evolusi metodologis dari era klasik, pertengahan, hingga kontemporer. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode analisis epistemologis untuk mengeksplorasi instrumen *ijtihad* seperti *maslahah mursalah*, *qiyas*, dan *istihsan*. Terakhir, saya menggunakan kerangka *maqashid al-sharia* sebagai standar

⁷ Risma Aldani Dkk., "Siyasah Dusturiyah Perspective On Law Number 6 Of 2023 Concerning Job Creation After The Constitutional Court Decision Number 91/Puu-Xviii/2020," *Jisrah: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 5, No. 2 (2024), 165.

evaluatif untuk menguji tingkat kemaslahatan suatu kebijakan publik dan regulasi negara.⁸

PEMBAHASAN

Metodologi *siyasah dusturiyah* beroperasi pada wilayah ijtihadi, sebuah domain hukum di mana Al-Qur'an dan Sunnah hanya memberikan prinsip-prinsip universal tanpa perincian teknis yang kaku. Hal ini memberikan fleksibilitas luar biasa bagi para pemikir politik Islam untuk merumuskan sistem pemerintahan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Ijtihad dalam bidang siyasah bukan sekadar upaya penemuan hukum, melainkan proses rekayasa sosial dan politik yang berbasis pada nilai-nilai *transcendental*.⁹

Dalam merumuskan regulasi ketatanegaraan, metodologi *siyasah dusturiyah* mengikuti urutan pengambilan keputusan yang sistematis. Merujuk pada pendapat Mu'az ibn Jabal, langkah pertama adalah melacak dasar hukum dalam Al-Qur'an, diikuti oleh Sunnah Nabi. Jika kedua sumber utama tidak memberikan jawaban spesifik, maka pemimpin atau mujtahid diwajibkan melakukan ijtihad menggunakan akal pikiran yang terbimbing. Penalaran hukum dalam *siyasah dusturiyah* sangat mengandalkan beberapa instrumen utama:¹⁰

1. *Qiyas* (Analogi): Menyamakan kasus baru dengan kasus lama yang memiliki dasar teks karena kesamaan illat (alasan logis). Dalam ketatanegaraan, *Qiyas* digunakan untuk mengadaptasi struktur administrasi modern dengan preseden masa Khalifah Rasyidin.

2. *Maslahah Mursalah*: Pertimbangan kemaslahatan umum yang tidak diatur secara eksplisit oleh dalil agama namun selaras dengan tujuan syariat. Yang merupakan bagian utama legislasi Islam yang memungkinkan pembentukan undang-undang pajak, aturan lalu lintas, hingga prosedur birokrasi.

3. *Istihsan*: Mengambil keputusan yang lebih maslahat meskipun tampak menyimpang dari analogi yang kaku demi menghindari kesulitan bagi rakyat.

4. *Urf* (Adat Istiadat): Mengakui tradisi atau konsensus masyarakat sebagai sumber hukum sekunder selama tidak bertentangan dengan prinsip tauhid dan keadilan.

⁸ Mohammad Hashim Kamali, "Beyond the Shari'ah: Siyasah Shar'iyyah and Its Application," *Al-Shajarah: Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC)*, Vol. 10, no. 2 (2012), 72.

⁹ Maiya Hasanatud Daironi dkk., "Kaidah fiqh siyasah dalam perubahan hukum.," *Maliki Interdisciplinary Journal*, Vol. 3, No. 12 (2025), 45.

¹⁰ Ahmad Hamidi dan et. all, *politik hukum islam di indonesia* (Bengkulu: ANDHRA GRAFIKA, 2022), 67.

Metodologi ini menuntut seorang mujtahid politik untuk memiliki kecerdasan ganda, mengenai penguasaan mendalam terhadap teks (*fahm an-nass*) dan pemahaman tajam terhadap realitas sosial (*fahm al-waqi*). Perubahan hukum dalam *siyasah dusturiyah* adalah sebuah keniscayaan, mengikuti perubahan waktu, tempat, dan kondisi masyarakat, asalkan tetap berada dalam koridor *maqashid*. Paradigma *maqashid al-sharia* (tujuan syariat) bertindak sebagai standar evaluatif bagi setiap produk hukum dalam *siyasah dusturiyah*. Melalui kerangka ini, hukum tidak lagi dipandang sebagai kumpulan aturan formalistik, melainkan sebagai instrumen untuk memelihara lima elemen pokok kehidupan manusia (*al-kulliyat al-khams*).¹¹

Penerapan metodologi *siyasah modern* menempatkan *maqashid al-sharia* sebagai standar evaluatif utama dalam setiap kebijakan konstitusional untuk menjamin tercapainya kemaslahatan publik. Dalam praktiknya, hal ini diwujudkan melalui lima unsur pokok, yakni *hifz ad-din* yang menjamin kebebasan beragama dan perlindungan moralitas publik, serta *hifz an-nafs* yang mencakup perlindungan hak hidup, jaminan kesehatan, dan sistem keamanan nasional. Selanjutnya, *hifz al-aql* diaplikasikan melalui pengembangan sistem pendidikan, kebebasan berpendapat, dan pelarangan zat perusak akal, sementara *hifz an-nasl* diwujudkan dalam regulasi hukum keluarga, perlindungan anak, serta hak reproduksi. Terakhir, *hifz al-mal* berfokus pada perlindungan hak milik pribadi, pencegahan monopoli, dan pemerataan distribusi kekayaan. Melalui kerangka ini, setiap undang-undang yang dihasilkan oleh lembaga legislatif wajib melalui pengujian untuk memastikan apakah regulasi tersebut mendatangkan kemaslahatan (*jalb al-manafi*) atau mencegah kemudharatan (*dar' al-mafasid*). Apabila suatu aturan justru menimbulkan ketidakadilan dalam penerapannya, maka hukum tersebut harus ditinjau ulang demi menjaga spirit syariat.¹²

Dalam literatur klasik menyediakan fondasi teoretis yang sangat kaya bagi *siyasah dusturiyah*. Dua karya paling berpengaruh, "*Al-Ahkam as-Sultaniyyah*" karya Al-Mawardi dan "*As-Siyasah ash-Shar'iyah*" karya Ibn Taymiyyah, menawarkan perspektif yang berbeda namun saling melengkapi dalam memahami metodologi ketatanegaraan Islam. Abu al-Hasan al-Mawardi, seorang qadi terkemuka pada masa Abbasiyah, menulis *Al-Ahkam as-Sultaniyyah* sebagai panduan komprehensif bagi penyelenggaraan negara. Metodologi Al-Mawardi sangat terfokus pada legitimasi dan struktur kekuasaan pusat yang ia sebut sebagai imamah. Kemudian dijelaskan mengenai Imamah yaitu

¹¹ Aris Rauf, "Maqasid Syari'ah Dan Pengembangan Hukum (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum)," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 12, no. 1 (2014), 29.

¹² Tgk. Safriadi, *Maqashid Syariah dan Maslahah* (Aceh Utara: SEFA BUMI PERSADA, 2021), 91.

kewajiban yang didasarkan pada dua landasan: akal (untuk mencegah anarki) dan syariat (perintah teks agama). Al-Mawardi menetapkan prosedur yang sangat ketat bagi pengisian jabatan kepala negara:¹³

1. *Ahl al-Hall wa al-Aqd*: Lembaga perwakilan yang terdiri dari individu-individu dengan integritas moral (adil), ilmu pengetahuan yang mumpuni, serta kebijaksanaan politik untuk memilih pemimpin. Pemilihan oleh lembaga ini menjadi sumber utama legitimasi.

2. *Istikhlaf* (Kontrak Sosial): Penunjukan oleh pemimpin sebelumnya yang kemudian harus diterima oleh rakyat sebagai bentuk kesinambungan otoritas.

3. Kualifikasi Imam: Pemimpin harus memiliki tujuh syarat utama, termasuk keadilan, ilmu yang mampu membawa pada ijtihad, kesehatan panca indera dan anggota badan, keberanian, serta nasab (yang dalam konteks klasik merujuk pada Quraisy).

Metodologi Al-Mawardi mencerminkan upaya untuk menjaga stabilitas negara di tengah ancaman disintegrasi, sehingga ia sangat menekankan pada pembagian tugas antara kementerian (*wizarah*), gubernur, hingga panglima perang, yang semuanya harus tunduk pada hukum syariat.¹⁴

Berbeda dengan Al-Mawardi, Ibn Taymiyyah melalui kitabnya "*As-Siyasah ash-Shar'iyyah*" menawarkan pendekatan yang lebih berorientasi pada hasil dan keadilan substantif daripada sekadar formalitas institusional. Bagi Ibn Taymiyyah, politik adalah alat untuk mencapai tujuan agama, dan agama tanpa kekuasaan akan menjadi lemah, sementara kekuasaan tanpa agama akan menjadi tirani. Pilar metodologis Ibn Taymiyyah bersandar pada dua konsep kunci:¹⁵

1. *Amanah*: Jabatan publik adalah titipan Tuhan yang harus diberikan kepada orang yang paling kompeten (al-aslah). Ia menekankan bahwa pemimpin harus memiliki kekuatan (*quwwah*) fisik dan mental serta integritas (*amanah*).

2. *Adalah* (Keadilan): Keadilan adalah ruh dari *siyasah syar'iyah*. Ibn Taymiyyah secara radikal menyatakan bahwa Tuhan akan menolong negara yang adil meskipun ia kafir, dan tidak akan menolong negara yang zalim meskipun ia mukmin.

¹³ Louise Marlow, *Al-Mawardi: The Ordinances of Government (Irak: Al-Ahkām al-Sultāniyya, 1999)*, 199.

¹⁴ Achmad Kholiq dkk., "Islamic Law and the Politics and Economics of Development According to Ibn Tamiyyah's Thought: A Study of Fiqh Siyasah and Its Relevance to State Economic Empowerment," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol. 15, No. 3 (2025), 827.

¹⁵ Saim Kayadibi, "The Theory of Syarī 'ah Oriented Public Policy," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 15, No. 2 (2015), 341.

Ibn Taymiyyah memberikan ruang diskresi yang luas bagi penguasa (*ulu al-amr*) untuk mengambil kebijakan yang dianggap perlu demi kemaslahatan rakyat, selama kebijakan tersebut tidak secara eksplisit menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Metodologinya menandai transisi penting dari politik yang berpusat pada figur pemimpin menuju politik yang berpusat pada kebijakan yang adil dan fungsional.

Pelembagaan Kekuasaan dalam Struktur *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah sangat menekankan pada pentingnya pelembagaan dan pembagian kekuasaan (*separation of powers*) untuk menjamin akuntabilitas publik serta mencegah lahirnya tirani maupun otoritarianisme penguasa. Di dalam kerangka tata negara Islam modern, kekuasaan negara tidak lagi diakumulasikan pada satu tangan atau satu lembaga tunggal, melainkan didistribusikan secara proporsional ke dalam tiga ranah utama (*al-sulthah al-tsalatsah*) yang bekerja dalam prinsip saling mengawasi dan menyeimbangkan (*checks and balances*). Pembagian ini dilakukan agar setiap organ negara berjalan di atas rel hukum dan mandat kemaslahatan yang jelas.¹⁶

Wilayah kekuasaan yang pertama adalah *Al-Sulthah al-Tasyri'iyah* (Kekuasaan Legislatif). Kekuasaan legislatif bertugas merumuskan, membentuk, dan menetapkan undang-undang (*taqnin*) yang diperlukan untuk mengatur urusan publik. Metodologi legislasi dalam *siyasah dusturiyah* tidak bersifat bebas nilai (*value-free*), melainkan harus bersandar pada prinsip-prinsip syariat sebagai kerangka etis dan pemandu utamanya. Wadah kolektif dari kekuasaan ini dipersonifikasikan melalui lembaga *Ahl al-Syura* atau *Ahl al-Hall wa al-Aqd*, yang bertindak sebagai representasi atau perwakilan rakyat untuk menentukan arah kebijakan makro negara sekaligus mengawasi jalannya roda pemerintahan.

Batas legislasi lembaga ini diatur secara ketat secara epistemologis, legislator tidak memiliki kewenangan atau hak veto untuk membuat aturan hukum yang bertentangan dengan teks agama yang bersifat absolut dan jelas (*nas qath'i*), seperti menghalalkan hal yang dilarang agama. Namun, mereka memiliki keleluasaan penuh (diskresi legislatif) dalam masalah-masalah muamalah, administratif, regulasi ekonomi, dan teknis kemasyarakatan yang bersifat dinamis (wilayah *ijtihadi*). Melalui formula ini, kedaulatan tertinggi (*hakimiyyah*) tetap berada di bawah hukum dan ketentuan Tuhan, namun rakyat melalui wakil-wakilnya memiliki kedaulatan politik (*siyasah*) untuk

¹⁶ Muhammad Jaidi dkk., "Kedudukan Siyasah Dusturiyyah Studi Kasus Politisasi Pemilu 2024 Analisis Peradilan Hukum Islam," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol.2, no. 2 (2024), 673.

menerjemahkan nilai-nilai keadilan universal tersebut ke dalam aturan hukum positif yang praktis dan sesuai kebutuhan zaman.¹⁷

Wilayah kekuasaan yang kedua adalah *Al-Sulthah al-Tanfiziyyah* (Kekuasaan Eksekutif). Kekuasaan eksekutif memegang tanggung jawab penuh atas implementasi undang-undang, eksekusi kebijakan publik, serta pengelolaan harian urusan administrasi negara. Di dalam diskursus *siyasah dusturiyah*, pemimpin baik presiden, perdana menteri, maupun kepala negara bukanlah pemilik hak prerogatif yang absolut atas rakyatnya. Ia diposisikan secara sakral sebagai pelayan umat (*khadim al-ummah*) yang memegang mandat kekuasaan berdasarkan kontrak politik yang berorientasi pada amanah.

Dalam dimensi ini, fungsi utama eksekutif diletakkan pada konsep pelayanan (*khidmah*), di mana pemerintah berkewajiban secara hukum untuk menyediakan layanan publik yang prima, menjaga stabilitas keamanan nasional, serta memastikan terciptanya keadilan sosial dan pemerataan ekonomi bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi latar belakang sosial, ras, maupun agama. Karena kekuasaan eksekutif ini bersifat mandat, maka dalam sistem nomokrasi modern, jajaran eksekutif wajib mempertanggungjawabkan setiap kebijakan politik, regulasi turunan, hingga penggunaan anggaran negara secara politik kepada lembaga legislatif (*Ahl al-Syura*), dan secara moral-spiritual kepada Tuhan.

Wilayah kekuasaan yang ketiga adalah *Al-Sulthah al-Qadhaiyyah* (Kekuasaan Yudikatif). Kekuasaan kehakiman bertugas menjamin supremasi hukum dengan menegakkan keadilan dan menyelesaikan sengketa secara independen dan bebas dari pengaruh mana pun. Metodologi kehakiman dalam *siyasah dusturiyah* menuntut seorang *qadi* (hakim) atau institusi peradilan untuk memutuskan perkara secara objektif, imparial, bersandar pada pembuktian yang nyata, serta berorientasi pada penemuan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan formil yang kaku.¹⁸

Demi menjaga muruah peradilan, seorang hakim dilindungi secara konstitusional dan tidak boleh diintervensi atau ditekan oleh pemegang kekuasaan eksekutif maupun legislatif dalam mengambil keputusan hukum. Yudikatif di dalam *siyasah dusturiyah* bertindak sebagai benteng pertahanan terakhir (*the last resort*) bagi warga negara sipil untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hak-hak dasarnya, terutama ketika hak-

¹⁷ M. Edwar Rinaldo dan Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Vol. 1, No. 1 (2021), 82.

¹⁸ Ade Kosasih dkk., "Strengthening the Indonesian Bicameral Parliament: Siyasah Dusturiyah Perspective," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* Vol. 9, No. 1 (2024), 335.

hak konstitusional mereka dilanggar oleh kebijakan eksekutif yang eksekutif, sewenang-wenang (abuse of power), atau menyimpang dari koridor hukum yang berlaku.¹⁹

Prinsip *Syura* dan Transformasi Demokrasi Konstitusional

Syura atau musyawarah merupakan pilar metodologis utama dalam *siyasah dusturiyah* yang menjamin hak partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan politik. Di dalam Al-Qur'an, *syura* bukan sekadar anjuran moral, melainkan sebuah karakteristik mendasar bagi masyarakat yang beriman sekaligus instruksi langsung bagi pemegang kekuasaan untuk mengelola negara. Konsep ini menegaskan bahwa legitimasi politik tidak bersifat searah dari penguasa ke rakyat, melainkan lahir dari proses deliberasi yang sehat. Oleh karena itu, *syura* tidak boleh direduksi menjadi formalitas birokrasi belaka. Prinsip ini berfungsi sebagai mekanisme konstitusional untuk mencapai mufakat dalam wilayah ijtihadi, yaitu urusan-urusan publik dan regulasi teknis yang tidak diatur secara eksplisit (qath'i) oleh teks-teks keagamaan. Dalam perkembangannya, implementasi *syura* di era modern memuat beberapa dimensi metodologis yang kompleks.²⁰

Pertama, mengenai dialektika antara kualitas dan kuantitas. Demokrasi sering kali terjebak pada aspek prosedural kuantitatif, di mana keputusan hukum semata-mata ditentukan oleh jumlah suara terbanyak tanpa melihat bobot argumen. Sebaliknya, konsep *syura* secara substansial lebih menekankan pada kualitas argumentasi, rasionalitas, dan kearifan para pesertanya demi mencapai kemaslahatan (maslahah). Kendati demikian, dalam praktik hukum tata negara modern, prinsip suara terbanyak (majority vote) tetap dapat diterima sebagai prosedur teknis yang sah. Langkah kuantitatif ini diambil sebagai solusi pragmatis-konstitusional untuk memutus kebuntuan jika musyawarah mufakat yang bulat (unanimity) gagal tercapai, sepanjang keputusan tersebut tidak melanggar hak-hak minoritas dan prinsip keadilan.

Kedua, dimensi inklusivitas dalam pengambilan kebijakan. *Syura* menuntut keterlibatan aktif dari berbagai elemen masyarakat dalam merumuskan hukum. Dalam konteks modern, hal ini mewujudkan pada konsep *Ahl al-Ikhtishas* atau para ahli di bidangnya masing-masing. Lembaga legislatif tidak boleh melahirkan undang-undang secara sepihak tanpa mendengar masukan akademis, analisis dampak regulasi, dan

¹⁹ Yuni Kartika, "Lembaga Legislatif Republik Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyyah (Analisis terhadap Fungsi Legislasi, Pengawasan, dan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)," *QIYAS: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* Vol. 6, No. 1 (2024), 14.

²⁰ Windy Riyani dan Nyimas Lidya Putri, "Prinsip *Syura* dalam Ketatanegaraan Indonesia," *Siyasah* Vol. 3, No. 1 (2023), 45.

aspirasi kelompok terdampak. Pelibatan para ahli dan masyarakat sipil ini menjadi syarat mutlak agar produk hukum yang dihasilkan memiliki akurasi teoretis sekaligus relevansi praktis yang tinggi bagi kebutuhan negara.

Ketiga, prinsip transparansi dan responsivitas kekuasaan. Sebuah sistem pemerintahan yang mengadopsi spirit syura wajib menyediakan ruang deliberasi publik yang inklusif dan bebas dari intimidasi. Pemimpin atau aparatur negara memiliki kewajiban hukum dan moral untuk mendengarkan kritik, responsif terhadap tuntutan publik, serta membuka akses informasi seluas-luasnya mengenai proses legislasi maupun eksekusi kebijakan. Melalui integrasi ini, *siyasah dusturiyah* modern dapat menerima instrumen-instrumen demokrasi Barat, seperti sistem parlementer, pemilihan umum berkala, hingga mekanisme pembagian kekuasaan (checks and balances) sebagai sarana yang sah demi mewujudkan tujuan Islam dalam bernegara.

Secara aksiologis, metodologi *siyasah dusturiyah* modern menempatkan tiga nilai dasar sebagai fondasi konstitusional yang saling mengikat. Nilai pertama adalah Keadilan ('Adalah), yang menghendaki agar setiap produk kebijakan hukum berorientasi pada keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan kesejahteraan kolektif tanpa memandang status sosial, etnis, maupun afiliasi keagamaan. Nilai kedua adalah Kesenjangan (Musawah), yang menjamin bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum (equality before the law) serta mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Nilai ketiga adalah Kebebasan (Hurriyah), di mana negara secara konstitusional wajib melindungi hak-hak dasar manusia, meliputi kebebasan beragama, berpikir, dan berpendapat, yang diekspresikan dalam batas-batas etika hukum dan kemaslahatan bersama.²¹

Untuk menegakkan nilai-nilai tersebut, kerangka *siyasah dusturiyah* bersandar pada tiga pilar konstitusional utama yang memiliki implikasi praktis yang mendalam. Pilar pertama adalah supremasi hukum (the rule of law), yang menempatkan regulasi hukum sebagai otoritas tertinggi di dalam negara. Dalam pilar ini, penguasa maupun lembaga negara tidak memiliki kekebalan hukum (immunity) dan harus tunduk pada aturan main yang disepakati. Pilar kedua adalah prinsip pertanggungjawaban (accountability). Setiap pemegang otoritas politik wajib menjelaskan, mempertanggungjawabkan, dan mengklarifikasi segala kebijakan serta penggunaan anggaran negara kepada publik sebagai bentuk transparansi mandat. Pilar terakhir adalah prinsip representasi (representation). Pilar ini memandang kekuasaan politik bukan sebagai hak istimewa

²¹ Lilis Melisa dkk., *Kajian Siyasah Dusturiyah terhadap Dugaan Pelanggaran Keterlibatan Presiden dalam Kampanye Pemilihan Presiden Tahun 2024*, (Skripsi, IAIN Curup, Curup, 2025), 87.

kedudukan (*privilege*), melainkan sebagai amanah atau kontrak mandat dari rakyat yang dititipkan kepada wakil-wakil yang terpercaya untuk dikelola demi kemaslahatan umum.²²

***Siyasah Dusturiyah* dalam Konteks Konstitusi Indonesia**

Integrasi prinsip *siyasah dusturiyah* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menunjukkan adanya simbiosis yang kuat antara nilai-nilai Islam substantif dengan kerangka negara hukum yang demokratis, atau yang sering diistilahkan sebagai Nomokrasi Islam. Dalam lanskap hukum nasional, Konstitusi Indonesia (UUD NRI 1945) tidak sekadar dipandang sebagai dokumen hukum positif tertinggi, melainkan sebagai perwujudan dari dustur, yaitu sebuah kesepakatan masyarakat sipil (*pactum unionis*) yang secara sakral menjamin hak-hak konstitusional warga negara sekaligus membatasi kekuasaan penguasa agar tidak jatuh ke dalam otoritarianisme. Kontekstualisasi prinsip-prinsip ini dapat diamati secara jernih melalui rekonstruksi fungsi kekuasaan pada lembaga-lembaga negara modern di Indonesia.²³

Pada ranah legislatif, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjalankan mandat yang identik dengan fungsi *syura* atau *Ahl al-Syura*. Lembaga ini menjadi representasi kolektif rakyat yang bertugas merumuskan undang-undang (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) serta menetapkan arah kebijakan negara melalui mekanisme deliberasi. Selanjutnya, keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memperkuat struktur ini sebagai upaya konstitusional untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan daerah secara adil. Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, eksistensi DPD ini sangat selaras dengan prinsip keterwakilan wilayah (*representation of territories*) demi mencegah sentralisasi kekuasaan dan memastikan bahwa keadilan distributif menyentuh seluruh pelosok negeri.

Sementara itu, di ranah yudikatif, Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peran sentral dalam menjaga supremasi konstitusi (*the supremacy of constitution*) serta menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum. Fungsi MK dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 demi menjamin keadilan politik dan hak asasi manusia ini memiliki kemiripan fungsional yang sangat identik dengan institusi *Wilayat al-Mazhalim* atau pengadilan tinggi khusus dalam tradisi klasik siyasah, yang bertugas membatalkan

²² M. Alpi Syahrin Dkk., "Konsep Negara Dalam Politik Islam Di Era Modern," *Hukum Islam* Vol. 20, No. 1 (2020), 120.

²³ Nurwahida Nurwahida, "Konsep Hukum Islam dan Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Publikasi* Vol. 1, No. 1 (2019), 19.

kebijakan atau regulasi penguasa jika terbukti melanggar hak-hak rakyat. Lebih jauh lagi, penggunaan metodologi *siyasah dusturiyah* dalam menganalisis berbagai produk hukum dan dinamika politik di Indonesia memberikan wawasan kritis yang sangat mendasar. Jika diuji pada beberapa klaster isu hukum terkini, realitasnya dapat dijabarkan sebagai berikut:²⁴

Pertama, dalam analisis terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 6 Tahun 2023). Dari kacamata *siyasah*, regulasi ini sering kali dijustifikasi oleh pemerintah menggunakan argumen *maslahat mursalah* untuk kedaruratan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Namun, jika dibedah secara metodologis, gelombang kritik publik muncul akibat minimnya partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*), yang dalam konsep Islam merupakan pelanggaran terhadap esensi *syura*. Kebijakan tata negara yang ideal menuntut adanya keseimbangan yang adil antara akselerasi efisiensi ekonomi dengan perlindungan hak-hak substantif pekerja agar regulasi tersebut tidak justru melahirkan kemudharatan baru (*mafsadah*) yang menindas kelompok rentan.

Kedua, pada sektor pembangunan dan otonomi desa. Implementasi alokasi dana desa serta program pembangunan berbasis masyarakat merupakan wilayah kajian *Siyasah Idariyah* (politik administratif) dan *dusturiyah* di tingkat lokal. Fenomena Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dapat diidentifikasi sebagai bentuk nyata dari kanalisasi *syura* akar rumput (*grassroots deliberation*). Mekanisme ini menjamin bahwa sirkulasi anggaran kekuasaan dan perencanaan pembangunan benar-benar berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat desa, sekaligus mencerminkan desentralisasi yang demokratis sesuai spirit kemaslahatan lokal.

Ketiga, mengenai integritas pemilihan umum sebagai sarana suksesi kepemimpinan. Maraknya politisasi pemilu, penyalahgunaan fasilitas negara, hingga pelanggaran etika dalam proses kampanye ditinjau tajam oleh *siyasah dusturiyah* sebagai bentuk pengkhianatan terhadap nilai *amanah* dan *'adalah* (keadilan). *Siyasah dusturiyah* secara tegas menuntut adanya netralitas mutlak dari aparat penegak hukum dan struktur birokrasi, serta transparansi total dalam setiap tahapan proses pemilu. Hal ini menjadi syarat wajib (*conditio sine qua non*) untuk menjaga kesucian legitimasi

²⁴ Risma Aldani dkk., "Siyasah Dusturiyah Perspective On Law Number 6 Of 2023 Concerning Job Creation After The Constitutional Court Decision Number 91/Puu-Xviii/2020," *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* Vol. 5, No. 2 (2024), 165.

kepemimpinan yang dilahirkan, sehingga pemerintahan yang terbentuk memiliki otoritas moral yang kuat untuk ditaati oleh rakyat.²⁵

Evolusi Metodologis dari Era Klasik hingga Saat ini

Perjalanan panjang *siyasah dusturiyah* menunjukkan adanya transformasi metodologis yang sangat signifikan guna menjawab tantangan zaman dan dinamika sosiopolitik yang semakin kompleks. Transformasi ini tidak terjadi di ruang hampa, melainkan merupakan respons ijtihad para pemikir hukum Islam terhadap realitas empiris di zamannya masing-masing. Evolusi pemikiran tata negara Islam ini secara garis besar dapat dipetakan ke dalam tiga fase kronologis yang saling berkesinambungan.²⁶

Fase pertama adalah Era Klasik, di mana karakteristik metodologisnya sangat didominasi oleh isu legitimasi kekuasaan pusat, prosedur suksesi kepemimpinan (imamah), serta upaya mempertahankan integrasi wilayah hukum syariat. Pemikiran pada era ini diwakili secara monumental oleh Abu al-Hasan al-Mawardi melalui karyanya, '*Al-Ahkam as-Sultaniyyah*'. Ditulis pada masa kemunduran Dinasti Abbasiyah yang diwarnai oleh disintegrasi politik dan ronggohan kekuasaan dari dinasti-dinasti kecil (*buwaihiyah*), Al-Mawardi membangun metodologi formalisme institusional yang kaku. Fokus utamanya adalah menyelamatkan institusi Khalifah sebagai simbol kesatuan umat. Oleh karena itu, ia merumuskan kualifikasi pemimpin secara ketat, melembagakan peran *Ahl al-Hall wa al-Aqd* sebagai dewan pemilih, dan melegitimasi teori kontrak sosial (*istikhlaf*). Pada fase ini, *siyasah dusturiyah* bergerak pada wilayah hukum formil ketatanegaraan demi menjaga stabilitas dan mencegah anarki hukum.

Fase kedua ditandai oleh pergeseran radikal menuju Era Pertengahan. Pada masa ini, metodologi hukum tata negara Islam mengalami reorientasi dari yang semula berpusat pada formalitas struktur dan figur pemimpin tunggal, bergeser ke arah etika kekuasaan, keadilan fungsional, serta pemenuhan kemaslahatan nyata (*maslahah*). Corak pemikiran ini dipelopori oleh Ibn Taymiyyah melalui kitabnya *As-Siyasah ash-Shar'iyah*, yang kemudian diperluas oleh muridnya, Ibn Qayyim al-Jawziyyah. Hidup pasca-runtuhnya Bagdad akibat invasi Mongol, Ibn Taymiyyah melihat bahwa institusi kekhalifahan formal yang tunggal sudah tidak realistis lagi. Sebagai gantinya, ia menawarkan metodologi substantif yang menekankan bahwa legitimasi sebuah

²⁵ Harahap Mf Yahwala Dan Re Rangkuti, "Kotak Kosong Sebagai Pemenang: Perspektif Siyasah Dusturiyah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (Jspm)* Учредители: Lppm Universitas Malikussaleh Vol. 6, No. 1 (2025), 9.

²⁶ Sudirwan, *Pemikiran Al-Mawardi Tentang Relasi Agama Islam Dan Negara Serta Relevansinya Terhadap Konteks Indonesia*, (Tesis, UII, Yogyakarta, 2019), 37.

pemerintahan tidak lagi diukur dari "siapa" yang memimpin atau "apa" bentuk institusinya, melainkan "bagaimana" kekuasaan itu dijalankan. Dua pilar utama yang ia tawarkan adalah amanah (integritas fiskal dan profesionalisme aparatur) serta *'adalah* (keadilan hukum). Diskresi penguasa (*ulu al-amr*) diberikan ruang yang sangat luas untuk merumuskan kebijakan publik, sepanjang kebijakan tersebut secara fungsional mendatangkan kebaikan bagi rakyat sipil dan tidak menabrak batas normatif syariat.

Fase ketiga mewujudkan pada Era Kontemporer, di mana terjadi integrasi epistemologis antara prinsip-prinsip hukum Islam tradisional dengan gagasan Barat mengenai demokrasi, konstitusionalisme modern, perlindungan hak asasi manusia (HAM), serta realitas bentuk negara-bangsa (*nation-state*). Para pemikir awal modern seperti Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, dan Abd al-Wahhab Khallaf mulai membongkar sekat-sekat teks klasik untuk menemukan spirit universal Islam dalam bernegara. Mereka merumuskan kembali bahwa konsep *syura* identik dengan sistem parlementer, *ahl al-hall wa al-aqd* dapat bertransformasi menjadi lembaga legislatif modern, dan pembatasan kekuasaan merupakan wujud dari mekanisme *checks and balances*. Metodologi ini tidak lagi melihat khilafah sebagai doktrin teologis yang wajib, melainkan memperlakukan tata kelola pemerintahan yang bersih (*good governance*) sebagai manifestasi tertinggi dari syariat itu sendiri.

Di Indonesia, transformasi metodologis ini berhasil dikontekstualisasikan secara apik oleh para pemikir hukum tata negara nasional agar dapat berdialog dengan sistem hukum positif yang berlaku. Tokoh seperti Munawir Sjadzali, misalnya, secara berani menawarkan ijtihad kemanusiaan dengan menegaskan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah tidak pernah mewajibkan satu sistem pemerintahan tunggal bagi umat Islam. Bagi Munawir, bentuk negara bisa sangat bervariasi dan adaptif baik berbentuk republik maupun monarki selama nilai-nilai universal yang diperintahkan agama, seperti keadilan substantif, musyawarah, dan kesejahteraan sosial, benar-benar terimplementasi di dalamnya.²⁷

Sejalan dengan hal tersebut, Jimly Asshiddiqie melakukan teoritisasi hukum tata negara dengan menggaris bawahi pentingnya supremasi konstitusi sebagai dokumen hukum tertinggi di Indonesia. Jimly mengaitkan konsep konstitusionalisme modern (UUD NRI 1945) sebagai wujud nyata dari konsep dustur atau "kesepakatan madani." Konteks ini dinilai memiliki akar sejarah yang kuat dengan Piagam Madinah (*Mitshaq al-Madinah*)

²⁷ Hariyanto Hariyanto, "Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* Vol. 4, No. 1 (2015), 25.

yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW sebuah dokumen tertulis pertama di dunia yang berhasil mempersatukan masyarakat plural atas dasar kesepakatan bersama, jaminan hak warga, dan pembatasan absolut terhadap otoritas kekuasaan. Kontribusi pemikiran para tokoh nasional ini membuktikan bahwa metodologi *siyasah dusturiyah* di Indonesia telah berhasil melompati batas-batas teks abad pertengahan dan menjelma menjadi instrumen analisis yang progresif di dalam koridor negara hukum Pancasila.

KESIMPULAN

Siyasah dusturiyah bukanlah sebuah sistem yang statis dan terkunci di masa lalu. Ia adalah metodologi yang hidup, yang menempatkan keadilan dan kemaslahatan manusia sebagai kompas utamanya. Di masa depan, disiplin ini dihadapkan pada tantangan globalisasi, tata kelola digital, dan krisis ekologi yang menuntut perluasan cakupan *maqashid al-sharia*. Metodologi ijtihad yang inklusif dan berorientasi pada maslahat memungkinkan *siyasah dusturiyah* untuk terus berkontribusi dalam perumusan kebijakan publik yang etis. Dengan menjadikan konstitusi sebagai "dokumen amanah" dan kekuasaan sebagai instrumen pengabdian, *siyasah dusturiyah* menawarkan visi sebuah negara yang tidak hanya stabil secara politik, tetapi juga bernilai substantif dalam memanusiaikan warga negaranya. Penguatan lembaga-lembaga demokrasi, penegakan hukum yang tanpa pandang bulu, serta jaminan terhadap hak-hak dasar manusia tetap menjadi agenda utama dalam rekonstruksi metodologi tata negara Islam di era modern. Dengan demikian, *siyasah dusturiyah* akan tetap relevan sebagai kerangka filosofis yang mengawal praktik kekuasaan agar tetap berada dalam jalur kebenaran dan kesejahteraan umum. Dengan demikian, *siyasah dusturiyah* di Indonesia bukan lagi sekadar wacana teologis, melainkan telah bertransformasi menjadi prinsip nomokrasi yang memperkaya khazanah hukum tata negara nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldani, Risma, Nurhikma Nurhikma, Dan Siska Elasta Putri. "Siyasah Dusturiyah Perspective On Law Number 6 Of 2023 Concerning Job Creation After The Constitutional Court Decision Number 91/Puu-Xviii/2020." *Jisrah: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 5, No. 2 (2024): 165.
- Daironi, Maiya Hasanatud, Rafi Hara Jinan Al-Gahzy, Muhammad Wirdiyan Al Fardi, Dan Muh Zamroni. "Kaidah Fiqih Siyasah Dalam Perubahan Hukum." *Maliki Interdisciplinary Journal* 3, No. 12 (2025).
- Hamidi, Ahmad, Dan Et. All. *Politik Hukum Islam Di Indonesia*. Bengkulu: Andhra Grafika,

2022.

- Hariyanto, Hariyanto. "Prinsip Keadilan Dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 4, No. 1 (2015).
- Hidayat, Syaiful. "Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyâsah." *Tafâqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 1, No. 2 (2013): 01–21.
- Jaidi, Muhammad, Ahmadi Hasan, Masyithah Umar, Dan Nuril Khasyi'in. "Kedudukan Siyasah Dusturiyyah Studi Kasus Politisasi Pemilu 2024 Analisis Peradilan Hukum Islam." *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory* 2, No. 2 (2024): 662–83.
- Kamali, Mohammad Hashim. "Beyond The Shari'ah: Siyasah Shar'iyyah And Its Application." *Al-Shajarah: Journal Of The International Institute Of Islamic Thought And Civilization (Istac)* 10, No. 2 (2012).
- Kamizi, Fajar, Sarkowi Sarkowi, Marzuki Marzuki, Dan Dodi Irawan. "Konsep Kekuasaan Dalam Siyasah Dusturiyah Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat Di Indonesia." *Elqonun: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 3, No. 1 (2025): 17–24.
- Kartika, Yuni. "Lembaga Legislatif Republik Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyyah (Analisis Terhadap Fungsi Legislasi, Pengawasan, Dan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 6, No. 1 (2024).
- Kayadibi, Saim. "The Theory of Syarî 'Ah Oriented Public Policy." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 15, No. 2 (2015).
- Kholiq, Achmad, Syed Zahiruddin Bin Syed Musa, Dan Anne Haerany. "Islamic Law and The Politics and Economics of Development According to Ibn Tamiyyah's Thought: A Study of Fiqh Siyasah and its Relevance to State Economic Empowerment." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 15, No. 3 (2025): Pages 817-837.
- Kosasih, Ade, Sirajuddin M, Fauzan Fauzan, Dan Henderi Kusmidi. "Strengthening The Indonesian Bicameral Parliament: Siyasah Dusturiyah Perspective." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 9, No. 1 (2024): 335.
- Marlow, Louise. *Al-Mawardî: The Ordinances of Government: Al-Aḥkām Al-Sultāniyya*. 1999.
- Melisa, Lilis, David Aprizon Putra, Dan Albuhamri Albuhamri. *Kajian Siyasah Dusturiyah Terhadap Dugaan Pelanggaran Keterlibatan Presiden dalam Kampanye Pemilihan Presiden Tahun 2024*. 2025.

- Muthalib, Salman Abdul, Dan Muhammad Faizur Ridha Bin Mohd Pauzi. "Siyasah Dusturiyyah Sebagai Sistem Perpolitikan Dalam Al-Qur'an." *Tafse: Journal Of Qur'anic Studies* 4, No. 2 (2022): 150.
- Nurwahida, Nurwahida. "Konsep Hukum Islam Danteori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Publikasi* 1, No. 1 (2019).
- Pratama, Aan. "Konsep Pemikiran Hukum Islam Dalam Bidang Siyasah." *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 1, No. 03 (2025): 1075–87.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: Pt Raja Gravindo Persada, 1993.
- Rauf, Aris. "Maqasid Syari'ah Dan Pengembangan Hukum (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum)." *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 12, No. 1 (2014): 24–30.
- Rinaldo, M. Edwar, Dan Hervin Yoki Pradikta. "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading In Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law* 1, No. 1 (2021): 63–84.
- Riyani, Windy, Dan Nyimas Lidya Putri. "Prinsip Syura Dalam Ketatanegaraan Indonesia." *Siyasah* 3, No. 1 (2023): 36–49.
- Safriadi, Tgk. *Maqashid Syariah Dan Masalahah*. Aceh Utara: Sefa Bumi Persada, 2021.
- Syahrin, M. Alpi, Jufri Hardianto Zulfan, Joni Alizon, Musrifah Musrifah, Dan Nuraini Sahu. "Konsep Negara Dalam Politik Islam Di Era Modern." *Hukum Islam* 20, No. 1 (2020): 120.
- Yahwala, Harahap Mf, Dan Re Rangkuti. "Kotak Kosong Sebagai Pemenang: Perspektif Siyasah Dusturiyah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (Jspm)* Учредители: Lppm Universitas Malikussaleh 6, No. 1 (2025): 206–19.
- Yusdani, M. Ag. *Pemikiran Al-Mawardi Tentang Relasi Agama Islam Dan Negara Serta Relevansinya Terhadap Konteks Indonesia*. 2019.